



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Awalo
2. Tempat lahir : MANADO
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KELURAHAN TERNATE BARU LINGKUNGAN II
KECAMATAN SINGKIL KOTA MANADO
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Jefri Awalo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022

Terdakwa Jefri Awalo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022

Terdakwa Jefri Awalo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023

Terdakwa Jefri Awalo ditahan dalam oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023

Terdakwa Jefri Awalo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa Jefri Awalo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023

Terdakwa Jefri Awalo ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari Posbakum bernama Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU Bahwa terdakwa JEFRI AWALO pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Dendengan dalam Lingkungan I Kecamatan Paal Dua Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, **perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:** Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi PATRICH BRAMA IDJI (dalam berkas perkara terpisah) dan MIRDAD HUSAIN (DPO) datang ke rumah terdakwa di kelurahan Ternate baru Lingkungan II Kecamatan singkil Kota Manado, kemudian saksi PATRICH BRAMA IDJI dan MIRDAD HUSAIN meminta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya MIRDAD HUSAIN menyerahkan uang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian bahwa uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik dari MIRDAD HUSAIN dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi PATRICH BRAMA IDJI. Setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa pun ikut serta untuk membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dengan menambah uang terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi lelaki ERVAN SIGING dengan cara terdakwa mengirimkan pesan melalui media sosial Facebook dan mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli 1 (satu) paket kecil plastik bening dugaan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor Rekening Bank BCA yang di kirim oleh lelaki ERVAN SIGING, setelah itu lelaki ERVAN SIGING mengirimkan pesan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut akan di letakan di suatu tempat di dekat jalan raya tepatnya berada ujung jembatan Megawati yang beralamat di kelurahan Wenang Kecamatan Wenang Kota Manado, dan paket shabu tersebut di masukan di dalam pembungkus rokok merek Gudang garam Surya, Selanjutnya sekitar Pukul 22.00 Wita terdakwa dan MIRDAD HUSAIN serta saksi PATRICH BRAMA IDJI datang mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakan di pinggir jalan dekat jembatan Megawati di Kelurahan Wenang Kecamatan Wenang Kota Manado, dan selesai mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa, MIRDAD HUSAIN dan saksi PATRICH BRAMA IDJI langsung menuju ke rumah saksi PATRICH BRAMA IDJI. Sesampainya di rumah terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) dan masing-masing mendapatkan 1 (satu) bagian paket shabu, setelah membagi paket shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah kemudian setelah sampai di rumah terdakwa sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa langsung membuat alat hisap shabu dan langsung mengkonsumsi dugaan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 Wita, terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota kepolisian di kelurahan Mapanget Kota Manado dan pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) paket kecil plastik bening dugaan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian paket shabu yang dipesan terdakwa kemudian terdakwa langsung di amankan dan di bawa ke Kantor Kepolisian Polresta Manado untuk di proses lebih

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado sesuai dengan Surat Nomor : 261/11580/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Clif Hendrik Lasut selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado menerangkan bahwa berat bersih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam paket tersebut seberat 0.11 gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Nomor L-02.03.24A.24A1.11.22.005 tanggal 7 November 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Manado yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado dengan kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik Dugaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,08035 g setelah diperiksa adalah positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA Bahwa terdakwa JEFRI AWALO pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Dendengan dalam Lingkungan I Kecamatan Paal Dua Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi PATRICH BRAMA IDJI (dalam berkas perkara terpisah) dan MIRDAD HUSAIN (DPO) datang ke rumah terdakwa di kelurahan Ternate baru Lingkungan II Kecamatan singkil Kota Manado, kemudian saksi PATRICH BRAMA IDJI dan MIRDAD HUSAIN meminta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya MIRDAD HUSAIN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan perincian bahwa uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik dari MIRDAD HUSAIN dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi PATRICH BRAMA IDJI. Setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa pun ikut serta untuk membeli 1 (satu) paket shabu tersebut dengan menambah uang terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi lelaki ERVAN SIGING dengan cara terdakwa mengirimkan pesan melalui media sosial Facebook dan mengatakan bahwa terdakwa ingin membeli 1 (satu) paket kecil plastik bening dugaan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut ke nomor Rekening Bank BCA yang di kirim oleh lelaki ERVAN SIGING, setelah itu lelaki ERVAN SIGING mengirimkan pesan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut akan di letakan di suatu tempat di dekat jalan raya tepatnya berada ujung jembatan Megawati yang beralamat di kelurahan Wenang Kecamatan Wenang Kota Manado, dan paket shabu tersebut di masukan di dalam pembungkus rokok merek Gudang garam Surya, Selanjutnya sekitar Pukul 22.00 Wita terdakwa dan MIRDAD HUSAIN serta saksi PATRICH BRAMA IDJI datang mengambil Narkotika jenis shabu tersebut yang sudah diletakan di pinggir jalan dekat jembatan Megawati di Kelurahan Wenang Kecamatan Wenang Kota Manado, dan selesai mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa, MIRDAD HUSAIN dan saksi PATRICH BRAMA IDJI langsung menuju ke rumah saksi PATRICH BRAMA IDJI. Sesampainya di rumah terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) dan masing-masing mendapatkan 1 (satu) bagian paket shabu, setelah membagi paket shabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah kemudian setelah sampai di rumah terdakwa sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa langsung membuat alat hisap shabu dan langsung mengkonsumsi dugaan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 01.00 Wita, terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota kepolisian di kelurahan Mapanget Kota Manado dan pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) paket kecil plastik bening dugaan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian paket shabu yang dipesan terdakwa kemudian terdakwa langsung di amankan dan di bawa ke Kantor Kepolisian Polresta Manado untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mnd



ditemukan setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado sesuai dengan Surat Nomor : 261/11580/2022 tertanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Clif Hendrik Lasut selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado menerangkan bahwa berat bersih Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang terdapat dalam paket tersebut seberat 0.11 gram.

----- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Nomor L-02.03.24A.24A1.11.22.005 tanggal 7 November 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Manado yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustina W. Sumule, S.Si, Apt selaku Koordinator Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado dengan kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik Dugaan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,08035 g setelah diperiksa adalah positif mengandung Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado Nomor : HPU/58/X/2022/RS.Bhay tanggal 7 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sri Sandag dimana berisi urine milik terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.

----- Bahwa berdasarkan Hasil Asesment Medis Nomor B/09/XI/Ka/rh.00/2022/BNNK tanggal 2 November 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Manado disimpulkan bahwa terdakwa merupakan pengguna Narkoba dengan ketergantungan tahapan berat.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Audi Lala;
2. Fikri Latief;
3. Lukman Hengkelere;
4. Barminggo Silolonga;
5. M. Syarif Safrudin;
6. Patrich Brama Idji;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
 2.
- dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wita saksi Patrich Brama Idji bersama Mirdad Husain datang kerumah Terdakwa di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado dengan tujuan minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika Goongan I jenis shabu sebesar Rp.500.000,00 , dimana asal uang berasal dari saksi Patrich Brama Idji senilai Rp.250.000,00 dan uang Mirdad Husain senilai Rp.250.000,00;
- Bahwa Terdakwa kemudian memesan Narkotika jenis Shabu kepada Ervan Siging yang merupakan narapidana di LP Tondano dengan cara memesan melalui media social facebook dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli 1 paket kecil narkotika jenis Shabu senilai Rp.700.000,00 dan Terdakwa mengirim uang melalui transfer ke rekening BCA atas nama Ervan Siging;
- Bahwa Ervan Singing mengirimkan pesan bahwa 1 paket kecil Narkotika jenis Shabu akan diletakkan rokok merk Gudang Garam Surya;di suatu tempat di dekat jalan ray ate[atnya diujung jembatan Megawati Kelurahan Wenang Kecamatan wenang Kota Manado, paket tersebut dimasukan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa pada sekira Pukul 22.00 wita saksi Patrich Brama Idji bersama Mirdad Husain pergi ke dekat jembatan Megawati Kelurahan Wenang Kecamatan Wenang Kota Manado untuk mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diletakkan di pinggir jalan dekat jembatan Megawati tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Patrich Brama Idji bersama Mirdad Husain pergi kerumah kost saksi di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan I Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paal dua Kota Manado untuk membuka barang berupa Narkotika pesanan yang selanjutnya dibagi menjadi 3 bagian yang masing masing bagian untuk saksi Patrich Brama Idji , Mirdad Husain dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang, sedangkan saksi Patrich Brama Idji bersama Mirdad Husain langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara menyiapkan botol diisi air , kemudian botol dibuat 2 lubang kiri dan kanan dan dimasukan sedotan plastic kecil sebanyak 2 buah dengan ukuran yang berbeda, setelah alat hisapnya selesai maka Shabu tersebut langsung dimasukan dalam pipet kaca dan dibakar kemudian asapnya dihisap oleh saksi Patrich Brama Idji bersama Mirdad Husain dari mulut dan dikeluarkan dari mulut dan hidung;

- Bahwa Terdakwa sesampainya dirumah sekira pukul 23.00 wita langsung membuat alat hisap Shabu dan mengkonsumsinya ;

-Bahwa saksi Audi Lala Audi Lala, saksi Fikri Latief, saksi Lukman Hengkelere saksi Barminggo Silolonga dan saksi M. Syarif Safrudin pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wita di tempat kost kostan Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan I Kecamatan Paal Dua kota Manado berdasar informasi masyarakat bahwa di tempat kost kostan itu ada orang yang menguasai narkotika jenis shabu, dan kemudian melakukan pemantauan dan melihat saksi Patrich Brama Idji sedang duduk duduk ditempat kost tersebut;

- Bahwa saksi saksi Audi Lala Audi Lala, saksi Fikri Latief, saksi Lukman Hengkelere saksi Barminggo Silolonga dan saksi M. Syarif Safrudin selanjutnya memeriksa saksi Patrich Brama Idji dan dikantong celananya sebelah kanan diketemukan 1 paket kecil plastic bening yang berisi butiran kristal bening;

- Bahwa Terdakwa, saksi Patrich Brama Idji, dan Mirdad Husain tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis Shabu tersebut dan bukan merupakan orang yang bekerja dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam pasal ini adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (Natuurlijk Persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta sehat jasmani dan rohani nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas baik dalam dakwaan Penuntut Umum maupun fakta fakta yang diperoleh dipersidangan Terdakwa Jerri Awalo yang telah membenarkan identitas nya dan selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan menjawab segala pertanyaan yang timbul dalam persidangan dan menyatakan melakukan tindakan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam tekanan siapapun;

Menimbang bahwa, dengan demikian Terdakwa Jerri Awalo adalah orang atau subyek yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, berdasar hal hal tersebut diatas unsur ke satu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa saksi Audi Lala Audi Lala, saksi Fikri Latief, saksi Lukman Hengkelere saksi Barminggo Silolonga dan saksi M. Syarif Safrudin pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wita di tempat kost kostan Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan I Kecamatan Paal Dua kota Manado berdasar informasi masyarakat bahwa di tempat kost kostan itu ada orang yang menguasai narkotika jenis shabu, dan kemudian melakukan pemantauan dan melihat saksi Patrich Brama Idji sedang duduk duduk ditempat kost tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi saksi Audi Lala Audi Lala, saksi Fikri Latief, saksi Lukman Hengkelere saksi Barminggo Silolonga dan saksi M. Syarif Safrudin selanjutnya memeriksa saksi Patrich Brama Idji dan dikantong celananya sebelah kanan diketemukan 1 paket kecil plastic bening yang berisi butiran kristal bening;

- Bahwa Terdakwa, saksi Patrich Brama Idji, dan Mirdad Husain tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis Shabu tersebut dan bukan merupakan orang yang bekerja dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis Shabu tersebut adalah perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 2 pun telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan berdasar fakta hukum sub unsur yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memiliki dan menguasai yang maksudnya adalah untuk digunakan orang lain;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wita saksi Patrich Brahma Idji bersama Mirdad Husain datang kerumah Terdakwa di Kelurahan Ternate Baru Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado dengan tujuan minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika Goongan I jenis shabu sebesar Rp.500.000,00 , dimana asal uang berasal dari saksi Patrich Brama Idji senilai Rp.250.000,00 dan uang Mirdad Husain senilai Rp.250.000,00;

- Bahwa Terdakwa kemudian memesan Narkotika jenis Shabu kepada Ervan Singing yang merupakan narapidana di LP Tondano dengan cara memesan melalui media social facebook dengan mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli 1 paket kecil narkotika jenis Shabu senilai Rp.700.000,00 dan Terdakwa mengirim uang melalui transfer ke rekening BCA atas nama Ervan Singing;

- Bahwa Ervan Singing mengirimkan pesan bahwa 1 paket kecil Narkotika jenis Shabu akan diletakkan rokok merk Gudang Garam Surya;di suatu tempat di dekat jalan ray ateatnya diujung jembatan Megawati Kelurahan Wenang Kecamatan wenang Kota Manado, paket tersebut dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada sekira Pukul 22.00 wita saksi Patrich Brama Idji bersama Mirdad Husain pergi ke dekat jembatan Megawati Kelurahan Wenang Kecamatan Wenang Kota Manado untuk mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diletakkan di pinggir jalan dekat jembatan Megawati tersebut;

-Bahwa kemudian saksi Patrich Brama Idji bersama Mirdad Husain pergi ke rumah kost saksi di Kelurahan Dendengan Dalam Lingkungan I Kecamatan Paal dua Kota Manado untuk membuka barang berupa Narkotika pesanan yang selanjutnya dibagi menjadi 3 bagian yang masing masing bagian untuk saksi Patrich Brama Idji , Mirdad Husain dan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung pulang, sedangkan saksi Patrich Brama Idji bersama Mirdad Husain langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara menyiapkan botol diisi air , kemudian botol dibuat 2 lubang kiri dan kanan dan dimasukan sedotan plastic kecil sebanyak 2 buah dengan ukuran yang berbeda, setelah alat hisapnya selesai maka Shabu tersebut langsung dimasukan dalam pipet kaca dan dibakar kemudian asapnya dihisap oleh saksi Patrich Brama Idji bersama Mirdad Husain dari mulut dan dikeluarkan dari mulut dan hidung;

Bahwa Terdakwa sesampainya di rumah sekira pukul 23.00 wita langsung membuat alat hisap Shabu dan mengkonsumsinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti membeli Narkotika jenis shabu kepada Ervan Singing senilai Rp.700.000,00 dimana uang berasal dari terdakwa, saksi Patrich Brama Idji dan Mirdad Husain, dan narkotika jenis Shabu kemudian dibagi bertiga dan telah dikonsumsi Terdakwa, saksi Patrich Brama Idji dan Mirdad Husain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka patutlah Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 paket kecil plastic bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No.59/Pid.Sus/2023/PN,Mnd, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No.59/Pid.Sus/2023/PN,Mnd;

Menimbang bahwa, penjatuhan pidana bukanlah semata mata sebagai sifat pembalasan akan tetapi pidana yang dijatuhkan haruslah dijadikan suatu hal yang mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan pidana tersebut oleh masyarakat dapat dirasakan sebagai sesuatu yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan pidana, karena Terdakwa telah pernah melakukan perbuatan pidana yang sama, maka patutlah Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Menyesali perbuatannya dan bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jeffri Awalo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jeffri Awalo dengan pidana penjara selama 4 Tahun dan denda senilai Rp.800.000.000,00 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 paket kecil plastic bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalam berkas perkara No. No.59/Pid.Sus/2023/PN,Mnd;
6. Menghukum Terdakwa untuk dibebani ongkos perkara senilai Rp.5.000,00;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yance Patiran, S.H., M.H. , Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 april 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEMMY JEFRIE KUMONTOY, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Vera Ervina Muslim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Mnd



JEMMY JEFRIE KUMONTOY

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.